



UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PUSAT UNGGULAN RISET PENGEMBANGAN
LAHAN SUBOPTIMAL (PUR-PLSO)

Jl. Padang Selasa No.524 Bukit Besar Palembang 30139

Telpon/Faksimil : +62711352879

e-mail : *pur-plso@unsri.ac.id*, website : <http://www.pur-plso.unsri.ac.id>

NASKAH KESEPAKATAN KERJASAMA

Pusat Unggulan Riset Pengembangan Lahan Suboptimal (PUR-PLSO) Universitas Sriwijaya
dengan

Fakultas Peternakan Universitas Jambi

NOMOR :

Pada hari ini, Senin tanggal sembilan bulan September tahun *Dua Ribu Tiga Belas*, bertempat di Fakultas Peternakan Universitas Jambi, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Pusat Unggulan Riset Pengembangan Lahan Suboptimal (PUR-PLSO) Universitas Sriwijaya
(selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA)

dan

Fakultas Peternakan Universitas Jambi
(selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA)

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama menyatakan sepakat dan setuju untuk membuat Naskah Kesepakatan Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

TUJUAN KERJASAMA

Pasal 1

Naskah Kesepakatan Kerjasama bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pihak sesuai kewenangan yang ada pada Pusat Unggulan Riset Pengembangan Lahan Suboptimal (PUR-PLSO) Universitas Sriwijaya dan Fakultas Peternakan Universitas Jambi sebagai lembaga pendidikan tinggi.

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2

Naskah Kesepakatan Kerjasama sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1 (satu) di atas mencakup kegiatan pengembangan kualitas sumber daya manusia melalui Kegiatan Riset dan Non Riset.

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 3

Kesepakatan Kerjasam ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam surat perjanjian tersendiri yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA atau oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh kedua belah pihak untuk melaksanakan hal tersebut.

PEMBIAYAAN

Pasal 4

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan Naskah Kesepakatan Kerjasama ini akan diatur dan dituangkan dalam perjanjian Pelaksanaan Kerjasama yang akan disusun lebih lanjut dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk atau ditugaskan oleh masing-masing pihak.

JANGKA WAKTU

Pasal 5

Naskah kesepakatan kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah maupun diakhiri atas persetujuan kedua belah pihak.

PENUTUP

Pasal 6

1. Naskah kesepakatan kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dibubuhi cap lembaga masing-masing.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam naskah kesepakatan kerjasama ini akan diatur kemudian atas persetujuan kedua belah pihak.
3. Naskah kesepakatan kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila kemudian hari terdapat kekeliruan.

PIHAK KEDUA,
Dekan Fakultas Peternakan
Universitas Jambi

PIHAK PERTAMA,
Ketua PUR-PLSO
Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. Ir. H. R.A. Muthalib
NIP. 195910311985031005

Prof. Dr. Ir. H. Hasbi, M.Si
NIP. 196011041989031001